



Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat

Adinda Shafiyah¹, Elisatris Gultom²

¹Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

²Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

adindasfyh@gmail.com, elisatris.gultom@unpad.ac.id

Abstrak

Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan kehidupan sosial baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Sebagai pengatur, hukum memberikan kerangka yang jelas untuk mengelola interaksi sosial melalui aturan-aturan yang adil dan sistematis. Peran hukum sebagai pelindung juga sangat krusial untuk menjamin keadilan dan hak-hak setiap individu di tengah dinamika sosial yang kompleks. Artikel ini membahas bagaimana hukum berfungsi dalam dua aspek tersebut: sebagai pengatur yang menciptakan keteraturan sosial dan sebagai pelindung yang menjamin hak asasi manusia serta mencegah konflik. Ditekankan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan keadilan yang nyata di lapangan. Dengan menganalisis peran hukum dalam kehidupan sosial, artikel ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum dapat memperkuat kohesi sosial dan membangun masyarakat yang lebih harmonis.

Kata Kunci: Hukum, Kehidupan Sosial, Individu, Masyarakat, Keadilan

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran fundamental dalam kehidupan sosial individu dan masyarakat. Sebagai instrumen normatif, hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memberikan jaminan terhadap terciptanya keadilan. Kehadiran hukum memungkinkan masyarakat untuk hidup berdampingan dalam suasana yang tertib dan harmonis, meskipun terdapat berbagai perbedaan dalam hal kepentingan, nilai, maupun norma yang dianut. Dalam konteks individu, hukum hadir sebagai pengatur yang memberikan pedoman perilaku agar seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa melanggar hak-hak yang ada. Sebagai pelindung, hukum menjamin hak asasi manusia, memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan atau pelanggaran, serta mencegah eksploitasi terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi jaminan bagi individu untuk merasa aman dan dihormati dalam masyarakat (Anshar & Setiyono, 2020).

Di sisi lain, dalam konteks masyarakat, hukum memainkan peran penting dalam mengelola dinamika sosial yang kompleks. Masyarakat modern yang terus berkembang diwarnai dengan interaksi antarindividu dan kelompok yang semakin intens dan beragam. Tanpa hukum yang kuat, konflik kepentingan dan perselisihan akan sulit dikendalikan, sehingga mengancam stabilitas sosial. Hukum berfungsi untuk mendamaikan perbedaan tersebut melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sistematis. Selain itu, hukum juga mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan budaya, sehingga memberikan landasan yang kokoh untuk pembangunan masyarakat. Implementasi hukum yang efektif memungkinkan terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, peran hukum sebagai pengatur dan pelindung tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi dalam membangun kehidupan sosial yang stabil dan berkelanjutan (Sinaulan, 2018).

METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus² untuk menganalisis peran hukum sebagai pengatur dan pelindung kehidupan sosial individu dan masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum dalam konteks sosial, khususnya bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap individu serta masyarakat secara keseluruhan. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek spesifik dari penerapan hukum di suatu wilayah atau komunitas tertentu, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif dan terperinci. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti praktisi hukum, masyarakat yang terlibat dalam kasus hukum tertentu, serta akademisi yang memahami teori hukum. Selain itu, peneliti juga menganalisis

dokumen hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan hukum dalam kehidupan sosial.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dari data yang terkumpul. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap peran hukum dalam menciptakan keteraturan sosial sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat. Dengan metode studi kasus, penelitian ini juga dapat mengkaji secara mendalam tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum, seperti kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta pengaruh kekuasaan atau kepentingan tertentu dalam proses penegakan hukum. Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis maupun teoretis dalam memahami hubungan antara hukum, individu, dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran hukum dalam menciptakan keadilan sosial. Melalui pendekatan yang holistik, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi keberhasilan hukum dalam melaksanakan fungsinya, tetapi juga memberikan wawasan mengenai perbaikan yang diperlukan untuk memastikan hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai pengatur dan pelindung kehidupan sosial

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi hasil dan pembahasan dari topik penelitian, yang bisa di buat terlebih dahulu metodologi penelitian. Bagian ini juga merepresentasikan penjelasan yang berupa penjelasan, gambar, tabel dan lainnya. Banyaknya kata pada bagian ini berkisar.

Manusia Sebagai Individu dan Makhluk Sosial

Manusia sebagai individu merupakan makhluk yang memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi fisik, psikologis, maupun kepribadian. Setiap individu dilahirkan dengan potensi bawaan seperti kecerdasan, bakat, dan karakter yang berbeda, yang kemudian berkembang melalui proses interaksi dengan lingkungan. Sebagai individu, manusia memiliki kebutuhan untuk berkembang secara mandiri, menciptakan identitas, serta mencapai tujuan hidupnya. Hal ini tercermin dalam kemampuan manusia untuk berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Kemampuan ini memungkinkan manusia untuk menjadi pribadi yang otonom, yang dapat menentukan arah hidupnya sendiri tanpa harus sepenuhnya bergantung pada orang lain. Namun, individualitas ini tidak berarti bahwa manusia hidup terisolasi dari orang lain, melainkan tetap membutuhkan hubungan sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan emosional, intelektual, dan spiritual.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa keberadaan orang lain. Interaksi sosial menjadi kebutuhan dasar yang melekat pada setiap individu, di mana manusia saling berbagi pengalaman, ide, dan nilai-nilai yang membentuk struktur kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat, manusia belajar untuk bekerja sama, membangun komunikasi, serta memahami norma dan etika yang berlaku. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial ini juga memperlihatkan bagaimana ia tergantung pada dukungan sosial untuk mencapai kesejahteraan dan keberlangsungan hidup. Selain itu, interaksi sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, tetapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan empati, solidaritas, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Dengan demikian, kehidupan sosial tidak hanya memperkaya pengalaman individu, tetapi juga menjadi landasan untuk membentuk peradaban yang lebih maju (Rahim et al., 2024).

Keterpaduan antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial menciptakan keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan. Sebagai individu, manusia memiliki hak dan kebebasan untuk mengembangkan dirinya, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab sosial yang harus dijalankan. Di sisi lain, sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada masyarakat, namun kontribusi tersebut tetap memperhatikan keunikan dan potensi individu. Hubungan antara keduanya tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi. Dalam kesehariannya, manusia terus berusaha menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama, yang pada akhirnya menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Kombinasi ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks, yang keberadaannya tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sosial di mana ia hidup dan berkembang.

Pengertian dan Bentuk Masyarakat

a. Pengertian

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dengan ikatan sosial, budaya, dan ekonomi yang saling berinteraksi satu sama lain. Kehidupan masyarakat tidak hanya terbatas pada hubungan fisik, tetapi juga mencakup komunikasi, pertukaran nilai, norma, serta tradisi yang membentuk suatu sistem kehidupan bersama. Masyarakat terbentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kebudayaan, serta kepentingan yang dapat mempengaruhi perilaku dan pola hidup anggotanya. Setiap anggota masyarakat memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan posisi sosial, pekerjaan, dan status dalam komunitas tersebut. Masyarakat bisa berskala kecil, seperti dalam keluarga atau desa, maupun berskala besar, seperti dalam negara, dengan kompleksitas yang semakin meningkat seiring berkembangnya waktu dan kebutuhan manusia. Dalam masyarakat, terdapat aturan-aturan yang menjadi pedoman hidup bersama, baik yang bersifat formal seperti hukum, maupun yang bersifat informal seperti adat dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan tertentu.

Dalam masyarakat, individu tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga memiliki keterikatan terhadap orang lain yang membentuk suatu kesatuan. Hal ini terlihat dalam berbagai bentuk hubungan sosial yang terjadi, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun dalam hubungan kerja. Masyarakat juga merupakan tempat di mana norma dan nilai-nilai sosial dipelajari dan diterapkan, membentuk karakter serta perilaku individu. Proses sosialisasi, yang berlangsung sepanjang hidup, mengajarkan individu tentang apa yang diterima dan tidak diterima dalam masyarakat, serta bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Di sisi lain, masyarakat juga merupakan tempat bagi individu untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal, maupun kebutuhan psikologis seperti rasa aman, cinta, dan pengakuan. Dengan demikian, masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk identitas individu dan memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkembang dalam konteks yang lebih luas (Anshar & Setiyono, 2020).

b. Bentuk

Bentuk masyarakat dapat dikategorikan berdasarkan berbagai faktor, seperti struktur sosial, pola interaksi, serta sistem ekonomi dan politik yang ada. Salah satu bentuk masyarakat yang paling umum adalah masyarakat berdasarkan pembagian kelas sosial, di mana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Dalam masyarakat yang berbasis kelas sosial, ada pemisahan antara kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah, yang masing-masing memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya dan kekuasaan. Selain itu, masyarakat juga bisa dibedakan berdasarkan sistem organisasi sosialnya, seperti masyarakat yang memiliki struktur hierarkis dengan pemimpin yang memiliki otoritas yang jelas, atau masyarakat yang lebih egaliter, di mana kekuasaan dan tanggung jawab dibagi secara merata. Selain kelas sosial, masyarakat juga dapat dikategorikan berdasarkan sistem ekonomi, misalnya masyarakat agraris yang bergantung pada pertanian sebagai sumber utama penghidupan, masyarakat industri yang bergantung pada sektor manufaktur dan pabrik, serta masyarakat pasca-industri yang lebih fokus pada sektor jasa dan teknologi.

Bentuk masyarakat lainnya dapat dilihat dari segi budaya dan tradisi yang membentuk kehidupan sosial sehari-hari. Masyarakat tradisional, misalnya, biasanya mempertahankan pola hidup yang sudah ada sejak lama dan cenderung lebih terpaku pada adat istiadat serta agama yang dianut. Dalam masyarakat seperti ini, perubahan dianggap sebagai hal yang lebih lambat, dan kehidupan sehari-hari lebih berfokus pada nilai-nilai komunitas dan hubungan kekeluargaan. Sebaliknya, masyarakat modern lebih terbuka terhadap perubahan dan cenderung mengutamakan kemajuan teknologi, individualisme, serta urbanisasi. Dalam masyarakat modern, peran keluarga dan komunitas sering kali lebih terlepas karena dominasi kehidupan yang lebih mengarah pada pengembangan individu. Masyarakat juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat urbanisasi dan mobilitas sosial, di mana masyarakat perkotaan sering kali lebih dinamis dan heterogen, sedangkan masyarakat pedesaan cenderung lebih homogen dan terikat pada tradisi yang ada. Dengan demikian, bentuk masyarakat sangat bergantung pada konteks sejarah, budaya, serta sistem sosial dan ekonomi yang membentuk pola kehidupan setiap anggotanya (Sinaulan, 2018).

Hukum Sebagai Pelindung Kepentingan Manusia

Hukum sebagai pelindung kepentingan manusia memiliki peran yang sangat fundamental dalam memastikan terciptanya keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, hukum dibuat untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, baik itu hak atas kebebasan pribadi, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, maupun hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dengan kewajiban sosial, di mana setiap orang diberikan ruang untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan kepentingan pribadi, namun tetap dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan orang lain. Tanpa adanya hukum, masyarakat akan terjebak dalam ketidakpastian dan potensi konflik, yang dapat merusak tatanan sosial dan merugikan individu yang lemah atau terpinggirkan (Geme et al., 2023).

Salah satu aspek penting dari fungsi hukum adalah perlindungannya terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), yang menjadi dasar dalam pembentukan berbagai aturan hukum di hampir seluruh negara. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak atas pekerjaan yang layak, yang semuanya dilindungi oleh hukum untuk memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan martabat dan bebas dari penindasan. Hukum juga menyediakan mekanisme bagi individu untuk menuntut keadilan ketika hak-haknya dilanggar, melalui proses peradilan yang adil dan transparan. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hak individu, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan kekuasaan negara atau pihak yang lebih kuat agar tidak menyalahgunakan wewenangnya terhadap masyarakat.

Selain itu, hukum berperan dalam menciptakan ketertiban sosial yang memungkinkan masyarakat untuk hidup dalam keadaan aman dan stabil. Dengan adanya hukum, setiap perilaku yang dianggap merugikan kepentingan bersama atau bertentangan dengan norma-norma sosial dapat dikenai sanksi yang sesuai. Hukum memberikan panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat, serta memberikan konsekuensi yang jelas bagi mereka yang melanggar. Misalnya, hukum pidana mengatur tentang tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, atau pembunuhan yang dapat mengancam rasa aman masyarakat. Dengan adanya ancaman hukuman, individu lebih cenderung

untuk menghindari perilaku yang dapat merusak kepentingan orang lain, dan masyarakat pun dapat merasakan perlindungan terhadap ancaman-ancaman tersebut.

Namun, meskipun hukum berperan penting dalam melindungi kepentingan manusia, efektivitasnya sangat bergantung pada penerapannya yang adil dan konsisten. Hukum yang tidak diterapkan dengan adil, atau yang hanya menguntungkan segelintir pihak, justru dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi negara dan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan objektivitas, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan individu. Selain itu, sistem hukum harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat agar tetap relevan dalam melindungi kepentingan manusia. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pengarah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Thontowi, 2015).

Hubungan Manusia, Masyarakat, dan Hukum

Hubungan antara manusia, masyarakat, dan hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks, saling terkait, dan saling mempengaruhi. Manusia sebagai individu adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar, yang hidup dalam suatu lingkungan sosial yang memiliki norma, nilai, dan aturan yang mendasari perilaku mereka. Setiap individu memiliki peran dan kepentingan yang berbeda, baik dalam hal pekerjaan, ekonomi, pendidikan, maupun hubungan sosial. Namun, karena kepentingan tiap individu ini bisa saja bertentangan dengan orang lain, maka diperlukan suatu mekanisme yang dapat mengatur dan mengendalikan interaksi sosial agar tidak menimbulkan konflik yang merusak. Di sinilah hukum berperan penting sebagai sistem yang mengatur segala perilaku manusia dalam masyarakat, memberikan batasan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak, serta mengatur bagaimana sanksi dikenakan kepada individu yang melanggar aturan. Tanpa adanya hukum, manusia akan kesulitan untuk hidup dengan rasa aman dan damai karena ketidakpastian hukum dapat menyebabkan ketegangan, ketidakadilan, bahkan kekacauan dalam masyarakat.

Dalam hubungan antara manusia dan hukum, hukum berfungsi sebagai pelindung hak-hak dasar individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan keadilan. Setiap individu berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain, baik itu individu, kelompok, atau bahkan negara. Hukum memberikan perlindungan yang adil bagi setiap orang, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan yang dimiliki. Hukum juga memberikan ruang bagi individu untuk menuntut keadilan ketika hak-haknya dilanggar. Misalnya, dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, hukum memberikan jalan bagi individu atau kelompok untuk menggugat pihak yang bertanggung jawab. Sebagai bagian dari masyarakat, hukum menjadi instrumen yang penting untuk menjaga hak setiap individu tetap terjaga, serta memberikan jaminan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum yang adil dan konsisten sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan setiap orang dapat hidup dengan martabat (Thontowi, 2015).

Sementara itu, hubungan antara masyarakat dan hukum lebih menunjukkan bagaimana hukum bekerja untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah terjadinya kekacauan yang dapat merusak stabilitas. Masyarakat terdiri dari berbagai individu dengan kepentingan yang berbeda, dan tanpa adanya aturan hukum, konflik antarindividu atau kelompok dapat dengan mudah terjadi. Hukum memberikan panduan yang jelas tentang hak dan kewajiban setiap orang, serta sanksi bagi mereka yang melanggar aturan. Dalam hal ini, hukum bukan hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga untuk menegakkan keadilan. Hukum mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, mulai dari hubungan antarindividu, hubungan antara individu dan negara, hingga hubungan antara kelompok dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan dan penegakan hukum melalui sistem demokrasi, yang memungkinkan setiap orang untuk menyuarakan pendapat dan kepentingannya dalam konteks hukum yang berlaku.

Namun, penerapan hukum dalam masyarakat sering kali dihadapkan pada tantangan besar, terutama ketika hukum tidak diterapkan dengan adil atau ketika lembaga penegak hukum tidak independen dan cenderung berpihak pada kelompok tertentu. Ketimpangan dalam penerapan hukum dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Masyarakat yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil akan kehilangan keyakinan terhadap lembaga penegak hukum dan bahkan menumbuhkan rasa apatis terhadap hukum. Hal ini dapat memperburuk ketidakstabilan sosial dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum, penerapan hukum harus transparan, objektif, dan berkeadilan. Lembaga penegak hukum harus berfungsi secara efektif dan profesional dalam menegakkan hukum, serta harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dan hukum harus selalu dijaga agar hukum tetap berfungsi sebagai alat yang menjaga stabilitas dan kesejahteraan sosial.

Hubungan antara manusia, masyarakat, dan hukum sangat erat dan saling berinteraksi. Manusia sebagai individu membutuhkan perlindungan hukum untuk menjaga hak-haknya, sedangkan masyarakat membutuhkan hukum untuk menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa interaksi antarindividu berlangsung secara adil. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan beradab. Oleh karena itu, sistem hukum harus selalu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi untuk tetap relevan dan efektif dalam melindungi kepentingan manusia. Dalam hubungan ini, hukum bukan hanya berperan dalam memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan harmoni sosial yang mendorong pembangunan yang berkelanjutan, keadilan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat (Rahim et al., 2024).

Dasar – Dasar yang Membedakan Suatu Bangsa

Dasar-dasar yang membedakan hukum suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sejarah, agama, politik, serta nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Setiap bangsa memiliki karakteristik unik yang tercermin dalam sistem hukum mereka, baik dalam hal aturan yang diterapkan maupun cara penegakan hukumnya. Faktor pertama yang membedakan hukum antarbangsa adalah sejarah hukum yang berkembang di masing-masing negara. Sejarah panjang suatu negara, termasuk pengaruh kolonialisme, revolusi, atau reformasi hukum, membentuk dasar-dasar hukum yang ada saat ini. Misalnya, negara-negara yang pernah menjadi koloni Inggris cenderung mengadopsi sistem hukum common law, sedangkan negara-negara dengan latar belakang kolonial Prancis lebih cenderung menggunakan sistem civil law. Sejarah ini tidak hanya mempengaruhi struktur hukum, tetapi juga cara pandang masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Selanjutnya, faktor budaya sangat mempengaruhi sistem hukum suatu negara. Setiap bangsa memiliki tradisi dan adat istiadat yang membentuk norma-norma sosial yang diikuti oleh anggotanya. Norma-norma ini sering kali menjadi dasar dari aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Sebagai contoh, beberapa negara di Asia, seperti Indonesia dan India, memiliki sistem hukum yang sangat dipengaruhi oleh tradisi dan nilai-nilai agama serta budaya lokal. Dalam hal ini, hukum adat dan hukum agama sering kali berperan sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan sengketa atau masalah dalam masyarakat. Di sisi lain, negara-negara Barat yang memiliki latar belakang sekuler sering kali menekankan prinsip-prinsip rasional dan logika dalam sistem hukum mereka, dengan memisahkan hukum dari pengaruh agama atau budaya tradisional. Oleh karena itu, perbedaan budaya antarbangsa menghasilkan perbedaan cara pandang terhadap penerapan hukum.

Agama juga menjadi faktor penentu dalam membentuk dasar hukum suatu bangsa. Banyak negara yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Arab Saudi dan Iran menerapkan hukum syariah sebagai dasar hukum negara, yang mengatur aspek kehidupan masyarakat mulai dari pernikahan, warisan, hingga pidana. Begitu pula, negara-negara dengan mayoritas Kristen atau Yahudi mungkin memiliki hukum yang dipengaruhi oleh ajaran agama mereka, meskipun dengan pendekatan yang lebih sekuler dibandingkan dengan negara-negara yang menganut hukum agama secara langsung. Sementara itu, negara-negara sekuler seperti Prancis dan Amerika Serikat mengadopsi sistem hukum yang terpisah dari pengaruh agama, dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia dan kebebasan individu.

Faktor politik juga memainkan peran yang sangat besar dalam membedakan dasar hukum antarbangsa. Sistem politik yang berlaku di suatu negara, apakah itu demokrasi, monarki, atau otoritarianisme, akan menentukan bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan. Negara demokrasi cenderung memiliki sistem hukum yang berbasis pada prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, di mana hukum dibuat oleh lembaga legislatif yang mewakili kehendak rakyat. Di negara monarki, seperti Arab Saudi atau Inggris, hukum sering kali dipengaruhi oleh keputusan raja atau penguasa, meskipun di beberapa negara seperti Inggris, sistem parlementer memungkinkan adanya pengaruh legislatif dalam pembuatan hukum. Di sisi lain, negara otoriter atau totaliter lebih cenderung mengutamakan kontrol dari pemerintah pusat dan penerapan hukum yang lebih kaku dan terkadang mengekang kebebasan individu. Oleh karena itu, faktor politik sangat menentukan bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan diawasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, dasar-dasar hukum suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, menciptakan perbedaan yang signifikan antar sistem hukum di dunia (Geme et al., 2023).

KESIMPULAN

Hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai pengatur dan pelindung kehidupan sosial individu serta masyarakat. Melalui sistem hukum yang ada, aturan-aturan dibuat untuk mengatur interaksi antar individu serta antara individu dengan negara, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Hukum memberikan batasan jelas terhadap hak dan kewajiban setiap orang, memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, serta perbuatan yang merugikan orang lain. Selain itu, hukum berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai konsekuensi yang akan diterima oleh siapa pun yang melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Sebagai instrumen yang menjaga tatanan sosial, hukum juga harus adaptif dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian, keamanan, dan keadilan sosial yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya sekadar berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai penjamin kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan di tengah dinamika kehidupan yang terus berkembang.

SARAN

Untuk memastikan hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai pengatur dan pelindung kehidupan sosial, dibutuhkan langkah-langkah konkret yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan warga negara itu sendiri. Salah satu langkah utama adalah dengan meningkatkan sosialisasi tentang hak dan kewajiban hukum kepada masyarakat melalui berbagai platform pendidikan dan kampanye yang menjangkau seluruh lapisan, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan yang berlaku dan mampu menghindari pelanggaran. Selain itu, perlu adanya upaya

untuk memperkuat sistem peradilan dan penegakan hukum yang lebih transparan dan adil, dengan mengedepankan prinsip keadilan yang tidak hanya berpihak pada golongan tertentu, tetapi juga pada seluruh rakyat. Evaluasi dan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan juga harus dilakukan secara berkala agar hukum senantiasa relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat. Terakhir, penting untuk memastikan adanya akses yang adil terhadap lembaga hukum bagi setiap individu tanpa terkendala oleh faktor ekonomi, ras, agama, atau status sosial, sehingga hukum dapat benar-benar menjadi pelindung dan pengatur yang adil bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.
- Geme, M. T., Lay, B. P., & Rade, S. D. (2023). Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu'e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa. *UNES Law Review*, 6(1), 1015-1034.
- Rahim, A., Hizbullah, D., Dewanti, T. M., Isu, M. N., Gumilang, I. F., Marjuki, A., ... & Suryana, N. (2024). Penyuluhan Tentang Pentingnya Hukum Sebagai Kerangka Kehidupan Sosial (Living Law) Pada Masyarakat Sekitar Ma'had Al-zaytun. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), 1396-1406.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).